

# PENERAPAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI MAKANAN HALAL DI INDONESIA

M. Shaiful Umam  
Universitas Qomaruddin Gresik  
E-Mail: [umam@uqgresik.ac.id](mailto:umam@uqgresik.ac.id)

**Abstract:** This study examines the implementation of sharia banking financing in the development of the halal food industry in Indonesia. As the country with the largest Muslim population in the world, Indonesia holds significant potential for the growth of the halal food industry. Bank Syariah Indonesia (BSI) plays a crucial role in this sector by providing sharia-compliant financing that is free from interest (riba), gambling (gharar), and uncertainty (maysir). This financing not only supports halal food entrepreneurs in expanding their businesses but also ensures that all production processes adhere to halal integrity principles. Additionally, BSI contributes to the development of human resources through training programs that enhance industry capacity. The study finds that with the support of sharia financing and human resource development, BSI significantly contributes to improving the quality and quantity of halal food production, supporting the sector's growth, and strengthening Indonesia's position as a global hub for the halal food industry.

**Keywords:** *Sharia Banking, Halal Food Industry, sharia banking financing*

## Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan industri halal, tidak hanya karena jumlah penduduk Muslim yang signifikan, tetapi juga karena Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2020, diperkirakan sekitar 229 juta Muslim tinggal di Indonesia, yang merupakan 87,2 persen dari total populasi yang mencapai 273 juta

orang. Dengan populasi sebesar itu, permintaan akan produk halal sangat tinggi. Indonesia sering dianggap sebagai cerminan pasar industri halal global.<sup>1</sup>

Saat ini, Indonesia memiliki banyak keunggulan, terutama karena negara ini merupakan pasar terbesar di dunia untuk konsumsi produk halal, termasuk pakaian, kosmetik, obat-obatan, dan pariwisata. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan peluang besar bagi produsen global untuk memperluas jaringan distribusi mereka ke pasar ini. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan keragaman budayanya, Indonesia menghadirkan potensi yang sangat besar.<sup>2</sup>

Berdasarkan Laporan Ekonomi Islam Global, sektor makanan halal diperkirakan akan mencapai nilai 1,8 triliun dolar, sektor pariwisata halal sebesar 274 miliar dolar, dan sektor mode halal sebesar 361 miliar dolar. Potensi ini harus didukung oleh digitalisasi global, institusi keuangan syariah, konvergensi internasional, dan regulasi yang tepat. Visi ini perlu diwujudkan agar Indonesia dapat bersaing di kancah global.<sup>3</sup> Kehalalan suatu produk adalah kewajiban yang sangat penting bagi konsumen, khususnya mereka yang menganut agama Islam. Di pasar global, sertifikasi dan pelabelan produk halal telah menjadi isu utama, dengan tujuan melindungi kepentingan konsumen Muslim di seluruh dunia serta mengatasi kompleksitas dunia yang semakin terhubung. Selain itu, sertifikasi halal memiliki peran penting sebagai nilai tambah dalam pemasaran produk. Sertifikasi ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang diproduksi oleh produsen yang telah mendapatkan sertifikat halal.<sup>4</sup>

Perbankan syariah memegang peran krusial dalam sektor keuangan, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah untuk

---

<sup>1</sup> Fathoni, M. A. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 2020. 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

<sup>2</sup> Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23–38. 2020. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/5127/4010>

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Hukum, F., Muhamadiyah, U., & Utara, S. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14–20. (2020) <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>.

memastikan pasar tetap sesuai dengan hukum halal. Mereka juga membangun hubungan sinergis dengan para klien, yang tidak hanya sebagai pelanggan biasa tetapi juga sebagai pengusaha yang cerdas dan ambisius di berbagai sektor. Tanpa diragukan, kemitraan harmonis ini berfungsi sebagai katalisator bagi pertumbuhan industri halal, memberikan dukungan yang sangat berarti untuk kemajuan dan kesejahteraan ekonomi.<sup>5</sup>

Bank syariah berperan sebagai perantara dan penyedia layanan keuangan yang mengacu pada etika dan nilai-nilai Islam, di mana praktik bunga, spekulasi yang tidak produktif, dan transaksi yang tidak jelas atau berisiko dilarang secara ketat. Operasional bank syariah berlandaskan pada prinsip keadilan, yang berarti mereka mendukung hanya kegiatan bisnis yang halal dan bermanfaat secara ekonomi maupun sosial. Dengan komitmen untuk mempromosikan keadilan dalam segala transaksi keuangan, bank syariah juga memberikan solusi finansial yang sesuai dengan hukum syariah, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha bagi semua pihak yang terlibat. Sistem ini memastikan bahwa aliran dana tetap dalam koridor yang bersih dan produktif, tanpa melibatkan praktik yang dilarang dalam Islam.

Selain menjalankan fungsi sebagai perantara antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan pembiayaan, kepercayaan nasabah terhadap bank syariah menjadi faktor kunci dalam membangun loyalitas nasabah. Kepercayaan ini berperan penting dalam menentukan kepuasan nasabah, yang pada akhirnya mempengaruhi kesetiaan mereka kepada bank. Nasabah yang merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh bank syariah akan lebih cenderung menunjukkan loyalitas yang tinggi, yang berdampak positif pada promosi word-of-mouth serta pemasaran produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Lebih jauh lagi, loyalitas nasabah ini juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri halal, termasuk dalam sektor makanan halal yang semakin berkembang dengan dukungan dari sistem keuangan syariah.

---

<sup>5</sup> Yuliawati, T., Adirestuty, F., Miftahuddin, A., & Hardiansyah, K. (2022). Kebijakan Merger Bank pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik dan Perspektif Kritis. *Jurnal Inspirasi*, 13(1), 137–155. (2022). <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v13i1.1979>

Jika melihat keberadaan Bank Syariah Indonesia, yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia, tentunya sangat mendukung pengembangan suatu industri halal. Dalam Hal ini, Bank Syariah Indonesia sangat terbuka untuk membantu (pembiayaan) atau menjalin kerja sama. Terutama yang memang industrinya itu berada disektor yang halal, bukan disektor yang haram. Karena Bank Syariah Indonesia juga segala aktvitasnya di pantau oleh Dewan Pengawas Syariah dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan adanya hal tersebut, maka dalam penelitian yang dilakukan ini, perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai peran dan strategi yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk pembiayaan kepada makanan halal, efektivitas kolaborasi dan sinergi tersebut dalam mendorong kemajuan industri makanan halal, dan hambatan dan tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam menjalin kolaborasi dan sinergi dengan pihak-pihak terkait.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus, yang berfokus pada investigasi mendalam terhadap individu, kelompok, organisasi, program, atau entitas lainnya dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang suatu entitas, dengan cara mengumpulkan data yang kemudian dianalisis untuk mengembangkan teori.<sup>6</sup>

Studi kepustakaan bertujuan untuk menganalisis pembahasan berkaitan dengan tema penelitian peran dan strategi yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk pembiayaan kepada makanan halal, efektivitas kolaborasi dan sinergi tersebut dalam mendorong kemajuan industri makanan halal, dan hambatan dan tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam menjalin kolaborasi dan sinergi dengan pihak-pihak terkait.<sup>7</sup>

## **Bank Syariah**

Di Indonesia, kelahiran bank syariah ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, sebuah tonggak penting yang menandai era baru dalam sektor perbankan

---

<sup>6</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 90.

<sup>7</sup> Ibid

dengan sistem bagi hasil. Kebangkitan perbankan syariah didorong oleh berbagai faktor, terutama meningkatnya peran syariah dalam dunia bisnis. Pertumbuhan jumlah perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah telah melahirkan berbagai bentuk usaha, terutama di sektor keuangan, baik bank maupun non-bank. Dalam industri perbankan, perbankan syariah telah berkembang pesat, termasuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang beroperasi di bank konvensional, baik domestik maupun internasional. Selain itu, lembaga keuangan non-bank juga mengikuti tren syariah ini, membuka peluang bagi pendirian pegadaian syariah, penyedia asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga asuransi syariah.<sup>8</sup>

Penilaian terhadap kepatuhan syariah memegang peran yang sangat penting dalam keberlangsungan operasional perbankan syariah, terutama dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah yang harus ditaati secara ketat. Ketaatan pada prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi tuntutan regulasi, tetapi juga merupakan elemen esensial yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Oleh karena itu, setiap bank yang beroperasi di bawah sistem syariah wajib memprioritaskan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam seluruh aspek operasional mereka, guna menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan kesesuaian dengan hukum syariah.

Karena kepatuhan terhadap syariah adalah syarat mutlak bagi keberadaan dan keberlanjutan perbankan syariah, struktur organisasi lembaga keuangan ini harus mencakup badan otoritatif yang bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai otoritas tertinggi dalam hal fatwa dan panduan syariah di Indonesia, diberi tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank-bank tersebut mematuhi aturan yang telah ditetapkan. MUI menunjuk pengawas syariah khusus yang memiliki wewenang untuk hadir dan memantau kepatuhan syariah di setiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sehingga memastikan operasi bank tetap sesuai dengan ketentuan syariah..

---

<sup>8</sup> E. Kurniasari, Prospek Masa Depan Bank Syariah di Indonesia Pasca Pemergeran Bank- Bank Syariah BUMN. *Rechtenstudent*, 2(1), 2021.35–45. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.52>

Penerapan prinsip-prinsip syariah harus tercermin dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah, di mana pengawasan ketat oleh pengawas syariah menjadi kunci untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Lembaga keuangan yang beroperasi di bawah sistem syariah wajib mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh badan pengatur, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang berperan dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dilakukan sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berakar pada hukum Islam, tetapi juga berfungsi sebagai panduan operasional yang menjamin transparansi, keadilan, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi keuangan. Melalui fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas syariah, seperti DSN, bank-bank syariah dapat menjalankan usahanya dengan tetap memegang teguh nilai-nilai agama. Hal ini menjadi sangat penting, karena fatwa yang dikeluarkan memberikan landasan yang kuat bagi lembaga keuangan syariah untuk beroperasi dengan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan syariah, sekaligus menjaga kepercayaan nasabah dan meningkatkan reputasi bank dalam pasar keuangan yang kompetitif.<sup>9</sup>

## Industri Halal

Hakikat halal berasal dari istilah Arab "halla," "hillan," "yahillu," dan "halalan," yang mengandung arti sesuatu yang diperbolehkan atau dibolehkan menurut hukum syariah. Dalam konteks Islam, halal merujuk pada segala sesuatu yang tidak dilarang oleh syara' atau hukum agama, sehingga boleh dilakukan atau dikonsumsi oleh umat Muslim. Konsep ini mencakup aspek kehidupan yang luas, mulai dari makanan, minuman, hingga perilaku dan transaksi keuangan. Dalam industri, istilah halal memiliki makna yang sangat spesifik, terutama dalam hal pengolahan dan pembuatan barang. Industri halal diartikan sebagai serangkaian proses yang melibatkan penggunaan metode, bahan, dan peralatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), industri halal mencakup praktik produksi yang mematuhi ketentuan syariah, memastikan bahwa produk yang

---

<sup>9</sup> A. R. M., Wahyu, & Anwar, W. A. (2020). Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah). *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(2), 82–93. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.44>

dihadarkan, baik makanan, minuman, maupun barang-barang lainnya, memenuhi standar halal dan dapat dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim tanpa keraguan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya produk halal, industri ini berkembang pesat secara global, menjadi salah satu sektor penting yang mendukung kebutuhan konsumen Muslim di berbagai belahan dunia.<sup>10</sup>

Mengambil konsep dari prinsip-prinsip syariah yang mendalam, konsumsi umat Islam, yang mencakup makanan yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan, memerlukan sumber yang halal. Tujuan mendasar dari sektor halal, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang mengatur tentang Jaminan Mutu Produk Halal, adalah untuk memastikan bahwa Negara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap sertifikasi halal suatu produk. Secara signifikan, pelabelan produk industri sebagai halal memiliki peran penting dalam menilai kualitas suatu produk, karena hal ini merupakan manifestasi nyata dari keutamaan yang melekat, yang berasal dari prosedur yang teliti dan hasil akhir dari barang atau jasa yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Konsep halal melampaui sekadar konsumsi, mencakup seluruh aspek produksi dan jasa di seluruh rantai pasokan. Industri halal bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai operasi, seperti pengemasan, pemasaran, manufaktur, logistik, pasokan, pemeliharaan, penyembelihan, dan berbagai aktivitas dari awal hingga akhir. Pendekatan komprehensif ini telah diakui oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang telah mengembangkan pedoman penggunaan istilah halal untuk diadopsi oleh negara-negara anggotanya. Di Indonesia, validasi produk halal melibatkan proses penelitian menyeluruh yang dilakukan oleh LPPOM dan MUI.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> A., Pratami, A., & Sukma, A. P. Bakar, Analisis fiqh industri halal. *Tauhidah*, 11(1), 20121. 1–13.

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Yuliawati, T., Adirestuty, F., Miftahuddin, A., & Hardiansyah, K. (2022). Kebijakan Merger Bank pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik dan Perspektif Kritis. *Jurnal Inspirasi*, 13(1), 137–155. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v13i1.1979>

## **Peran dan Strategi yang Dilakukan oleh Perbankan Syariah untuk Pembiayaan Kepada Makanan Halal**

Bank Syariah Indonesia (BSI) memainkan peran penting dalam pengembangan industri kuliner halal. Dalam upayanya untuk memajukan sektor makanan halal, BSI terlibat dalam dua cara utama: 1). Memberikan Pembiayaan maksudnya BSI menyediakan pembiayaan berbasis syariah yang bebas dari bunga (riba), perjudian (gharar), dan ketidakpastian (maysir) untuk mendukung para pengusaha kuliner halal. Pembiayaan ini membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka tanpa melanggar prinsip syariah. 2). Pengembangan Sumber Daya Manusia yakni BSI juga berperan dalam meningkatkan kapasitas industri makanan halal melalui program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Selain memberikan pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, BSI memastikan bahwa seluruh proses memenuhi standar keutuhan halal. Dengan demikian, BSI berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi makanan halal di Indonesia.<sup>13</sup>

Peran perbankan syariah dalam memajukan industri makanan halal difokuskan pada tiga jenis pembiayaan: Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil, KUR Mikro, dan KUR Super Mikro. KUR Mikro BSI menyediakan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi dengan batas maksimum yang lebih tinggi. Calon nasabah dapat mengajukan KUR Mikro dengan nominal di atas Rp 10 juta hingga Rp 50 juta. Peran pembiayaan KUR Mikro BSI membantu pelaku UMKM dari awal pengajuan hingga penyelesaian. Sementara itu, KUR Kecil adalah program pembiayaan modal kerja dan investasi untuk UMKM dengan batas lebih tinggi lagi. Nasabah BSI dapat mengajukan KUR Kecil dengan nilai lebih dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Pembiayaan KUR Super Mikro adalah program pembiayaan untuk UMKM yang memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon maksimum Rp 10 juta dan tanpa biaya administrasi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Yuliawati, T., Adirestuty, F., Miftahuddin, A., & Hardiansyah, K. (2022). Kebijakan Merger Bank pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik dan Perspektif Kritis. *Jurnal Inspirasi*, 13(1), 137–155. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v13i1.1979>

<sup>14</sup> Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah). *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(2), 82–93. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.44>

Ketiga jenis pembiayaan ini tidak membebankan bunga dan riba, karena menggunakan mekanisme margin keuntungan dengan akad Ijarah dan Murabahah. Pembiayaan KUR BSI merupakan jenis pembiayaan multiguna yang dapat digunakan sebagai modal kerja, investasi, maupun untuk keperluan konsumtif lainnya. Artinya, selain digunakan untuk pengembangan bisnis UMKM khususnya dalam bidang kuliner halal, dana dari KUR BSI juga bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti biaya pendidikan dan lainnya. Pembiayaan KUR BSI yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk membantu peningkatan modal bagi para UMKM sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Pembiayaan KUR BSI memiliki peran penting dalam mendukung pelaku UMKM kuliner halal dengan menyediakan modal usaha, melakukan sosialisasi, serta memberikan informasi kepada nasabah dan calon nasabah dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketiga jenis KUR tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda.

### **Efektivitas Kolaborasi Dan Sinergi Tersebut Dalam Mendorong Kemajuan Industri Makanan Halal**

Kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, sangat penting untuk mendorong kemajuan industri makanan halal. Kolaborasi dan sinergi ini dapat membantu meningkatkan:

*Pertama*, Pengembangan standar dan sertifikasi halal, pengembangan standar dan sertifikasi halal merupakan pilar fundamental dalam menjamin kehalalan produk dan membangun kepercayaan konsumen Muslim. Kolaborasi aktif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan industri, menjadi kunci utama dalam mewujudkan standar dan sertifikasi halal yang komprehensif dan kredibel. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga sertifikasi halal penting untuk mengembangkan standar dan sertifikasi halal yang komprehensif dan kredibel. Hal ini akan membantu memastikan produk halal memenuhi kriteria syariah dan memberikan kepercayaan kepada konsumen Muslim. Oleh karena itu, Lembaga sertifikasi halal yang kredibel dan independen berperan penting dalam memastikan kehalalan produk. Di Indonesia, lembaga sertifikasi halal diakreditasi oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat, standar dan sertifikasi halal dapat terus berkembang dan menjadi alat yang efektif untuk menjamin kehalalan produk, membangun kepercayaan konsumen Muslim, dan mendorong kemajuan industri halal global.

*Kedua*, Penelitian dan pengembangan, industri makanan halal terus berkembang pesat, didorong oleh pertumbuhan populasi Muslim global dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal. Kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah memainkan peran krusial dalam memajukan riset dan pengembangan (R&D) produk halal, membuka jalan bagi inovasi dan kemajuan industri. Kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah penting untuk mendorong penelitian dan pengembangan produk halal baru. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas dan variasi produk halal yang tersedia bagi konsumen. Dengan demikian, adanya kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah sangat penting untuk mendorong R&D produk halal. Dengan menggabungkan pengetahuan, sumber daya, dan keahlian mereka, kolaborasi ini dapat menghasilkan inovasi yang signifikan, memajukan industri halal, dan memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang terus berkembang di seluruh dunia.

*Ketiga*, Pemasaran dan promosi, di era globalisasi ini industri makanan halal mengalami pertumbuhan pesat, didorong oleh populasi Muslim yang terus berkembang dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal. Kolaborasi strategis antara industri, pemerintah, dan organisasi Islam menjadi kunci untuk memasarkan dan mempromosikan produk halal secara global, membuka peluang baru dan memperkuat daya saing di pasar internasional.. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran tentang industri makanan halal dan menarik lebih banyak konsumen.

*Keempat*, Pengembangan sumber daya manusia, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan juga penting untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri makanan halal. Hal ini akan membantu memastikan industri makanan halal memiliki tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Industri makanan halal terus berkembang pesat, menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan baru. Kunci untuk meraih kesuksesan dalam industri ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang unggul, terampil, dan berpengetahuan luas tentang prinsip-prinsip

halal dan standar industri yang berlaku. Industri makanan halal membutuhkan tenaga kerja yang kompeten di berbagai bidang, seperti produksi, pengolahan, pemasaran, sertifikasi, dan riset. Pengembangan SDM yang terarah dapat memastikan ketersediaan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga SDM yang terampil dan berpengetahuan luas tentang halal dapat membantu meningkatkan kualitas produk halal. Hal ini meliputi memastikan kepatuhan terhadap standar halal, menerapkan praktik produksi yang higienis, dan mengembangkan produk halal yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen..

Dengan demikian, kolaborasi dan sinergi yang terjalin antara berbagai pihak akan terus menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan industri makanan halal di masa depan. Kolaborasi ini mencakup kerjasama antara pemerintah, produsen, lembaga sertifikasi halal, serta sektor keuangan syariah yang saling mendukung dalam memastikan standar halal terpenuhi. Dengan adanya kerja sama yang baik, setiap pihak dapat berperan aktif dalam mempercepat pertumbuhan industri makanan halal, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi yang sesuai dengan prinsip syariah, hingga distribusi yang merata ke seluruh dunia. Sinergi ini juga akan membantu industri halal merespons permintaan konsumen Muslim global yang terus meningkat, sekaligus memperluas jangkauan pasar halal ke wilayah-wilayah baru. Dalam jangka panjang, kolaborasi yang kuat ini akan memperkuat daya saing industri makanan halal di pasar internasional, memberikan kepastian bagi konsumen Muslim, dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan dari sektor tersebut.

## Kesimpulan

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik tiga kesimpulan yaitu *pertama*, Bank Syariah Indonesia dapat memainkan peran yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan industri halal. Melalui pengembangan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, pemahaman terhadap tantangan dan kebutuhan industri halal yang beragam, serta kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal seperti pemerintah dan lembaga keuangan, bank dapat memberikan dukungan finansial yang efektif untuk pertumbuhan sektor ekonomi ini. Meskipun terdapat beberapa tantangan, bank memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang sebagai pemimpin dalam mendukung ekonomi berbasis syariah dan industri halal di Indonesia. *Kedua*,

efektifitas Perbankan syariah dapat membantu dalam membiayai dan memfasilitasi bisnis halal, serta meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Keberhasilan perbankan syariah dan industri halal menjadi saling terkait dan dapat saling mendukung dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Karenanya, penting bagi perbankan syariah dan industri halal untuk terus berkolaborasi dan mengembangkan bisnis secara bersama-sama untuk mewujudkan potensi industri halal yang besar

### **Daftar Pustaka**

- Abdussamad, Zuchri *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 90.
- Bakar, A., Pratami, A., & Sukma, A. P. (2021). Analisis fiqih industri halal. *Taushiah*, 11(1), 1–13.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Hukum, F., Muhamadiyah, U., & Utara, S. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14–20. <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>
- Kurniasari, E. (2021). Prospek Masa Depan Bank Syariah di Indonesia Pasca Pemergeran Bank- Bank Syariah BUMN. *Rechtenstudent*, 2(1), 35–45. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.52>
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23–38. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/5127/4010>
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah). *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(2), 82–93. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.44>
- Yuliawati, T., Adirestuty, F., Miftahuddin, A., & Hardiansyah, K. (2022). Kebijakan Merger Bank pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik dan Perspektif Kritis. *Jurnal Inspirasi*, 13(1), 137–155. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v13i1.1979>